



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2005 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN MOTOR GRADER JENIS CASE 845
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diadakannya 1 (satu) unit Motor Grader Jenis Case 845 oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari maka perlu diatur Tarif Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 dimaksud dalam Peraturan Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 170 / 334 / DPRD tanggal 28 November 2005 Perihal Persetujuan Tarif Retribusi Motor Grader Jenis Case 845 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 32 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 32) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawabab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 29) ;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 386 Tahun 2005 tentang Cuti Kampanye Bupati Batang Hari dan Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Batang Hari.
 2. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 170 / 334 / DPRD tanggal 28 November 2005 Perihal Persetujuan Tarif Retribusi Motor Grader Jenis Case 845 yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MOTOR GRADER JENIS CASE 845 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Motor

6. Motor Grader adalah 1 (satu) unit alat berat berupa Motor Grader Jenis Case 845 perolehan Tahun 2005 Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 adalah Pungutan atas pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / memakai Motor Grader Jenis Case 845

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 digolongkan Retribusi Jasa Usaha

BAB II

BAB II

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN MOTOR GRADER JENIS CASE 845

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi untuk setiap pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 setiap hari adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|-----|--------------------|
| a Tahun I | Rp. | 1.440.735,- / hari |
| b Tahun II | Rp. | 1.270.015,- / hari |
| c Tahun III | Rp. | 1.210.310,- / hari |
| d Tahun IV | Rp. | 961.285,- / hari |

Pasal 7

Tarif Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 setiap hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 selama 7 (tujuh) jam.

Pasal 8

Retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 6 disetor ke Kas Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Batang Hari.

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 26 Desember 2005

BUPATI BATANG HARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 26 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD M. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2005